



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/178 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 900/726 TAHUN 2020 TENTANG
PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI
WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG
DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN,
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA
PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BADAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 900/438/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 perihal Usulan Pengganti Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Badan Keuangan Daerah Kab. Sukoharjo, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/726 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/726 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/726 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, dengan nama dan contoh tanda tangan (specimen) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran I Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/726 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 APRIL 2021

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

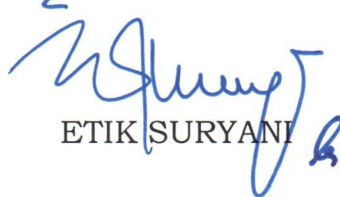
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900/170 TAHUN 2021
 Tanggal : 1 APRIL 2021

PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA
 PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN
 PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
 PADA BADAN KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2021

No	Uraian	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Keterangan
1	2	3	4
1	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang	RM. SUSENO WIJAYANTO, SH,MH 19700914 199003 1 004 Pembina Utama Muda (IV/c) <i>Specimen :</i>	
2	Bendahara Penerimaan	ARIYANI WULANDARI, SE, MM 19851104 201001 2 036 Penata Muda Tingkat I (III/b) <i>Specimen :</i>	
3	Bendahara Pengeluaran	SLAMET RAHARJO,SE 19730417 200903 1 016 Penata Muda (III/a) <i>Specimen:</i>	
4	Kuasa Pengguna Anggaran	Dra. SRI ENDANG SETYOWATI 19640128 199301 2 001 Pembina Tingkat I (IV/b)	Menandatangani bukti pembayaran sampai dengan Rp 50.000.000,-
5	Bendahara Penerimaan Pembantu	AISYAH NURLAILA R, A.Md. 19871110 200903 2 005 Penata Muda (III/a)	Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak parkir, Pajak Air Tanah, Pajak mineral Bukan Logam dan Batuan, PBB-P2 dan BPHTB

1	2	3	4
6	Bendahara Pengeluaran Pembantu	DIMAS PRASASTO PUTRO, A.Md 19850720 201001 1 022 Penata Muda (III/a)	Sekretariat
7	Bendahara Pengeluaran Pembantu	TUKIJO, SE 19660718 200901 1 002 Penata Muda (III/a)	Bidang Anggaran
8	Bendahara Pengeluaran Pembantu	WIDODO, SE 19720921 200801 1 003 Penata Muda (III/a)	Bidang Pendapatan
9	Bendahara Pengeluaran Pembantu	YULI SITI RAHAYUNI, SE 19660719 199003 2 008 Penata Tingkat I (III/d)	Bidang Akuntansi dan Pelaporan
10	Bendahara Pengeluaran Pembantu	ENDANG SRI WIYANTI, SE 19711007 200701 2 006 Penata MudaTingkat I (III/b)	Bidang Perbendaharaan
11	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SRI MURNIYATI 19710302 201001 2 001 Pengatur (II/c)	Bidang Aset Daerah
12	Bendahara Pengeluaran pembantu	AGUS SUTOMO 19700706 199003 1 004 Pengatur Tingkat I (II/d)	Gaji
13	Bendahara Pengeluaran Pembantu	GIYANTO, S.Kom, MM 19690811 199603 1 004 Penata (III/c)	Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI